



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt. G/2012/PATkL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

=====
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

=====
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan menpelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 10 Januari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 21.14.5/DW.01/03/2012 tanggal 10 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa demi pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ===== umur 10 (sepuluh) tahun
 2. =====, umur 7 (tujuh) tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 Pengugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi sering bertengkar, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila Penggugat berbicara dengan orang lain meskipun keluarga Penggugat sendiri Tergugat marah.
 - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya apabila Penggugat membeli perabot rumah tangga dari penghasilan yang diberikan Tergugat orang tua Tergugat marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat adalah tanah mahar adik Tergugat sehingga sering terjadi masalah terhadap rumah yang dibangun tersebut.
 - d. Tergugat mempunyai kebiasaan mengintip yaitu mengintip adik Penggugat yang sedang tidur bersama suaminya yang baru pengantin baru, bahkan pernah mengintip tetangga Penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara/relas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2011 dan tanggal 26 Januari 2011, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan atas perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar Nomor: KK.21.14.5/DW.01/03//2012 tertanggal 10 Januari 2012 bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P).
2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :
Saksi pertama bernama : =====, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bersama =====dan Tergugat bernama =====karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Tergugat adalah teman seprofesi saksi sebagai tukang bentor =====.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tuaTergugat di =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ===== dan =====, namun sejak bulan Desember 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan marah-marah jika ada teman-teman yang bertamu di rumahnya.
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan mengintip yaitu mengintip adik Penggugat yang sedang tidur bersama suaminya yang baru menikah dan juga pernah mengintip tetangga Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan sifat Tergugat tersebut.

Saksi kedua : =====, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan mengintip orang yang sedang tidur bersama suaminya dan tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat sering menimbulkan masalah karena tanah tersebut adalah mahar adik Tergugat .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat



dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ===== dan =====, namun sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila Penggugat berbicara orang lain meskipun keluarga Penggugat sendiri Tergugat marah, orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya jika Penggugat membeli perabot rumah tangga uang dari penghasilan Tergugat, maka orang tua Tergugat marah dan tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat adalah tanah mahar adik Tergugat sehingga sering terjadi masalah terhadap rumah tersebut, Tergugat mempunyai kebiasaan mengintip orang yang sedang tidur bersama suaminya dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya., sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahan, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ===== dan =====.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan untuk kembali dalam sebuah rumah tangga atau sebaliknya rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ===== dan ===== namun sejak Desember 2008 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi bahkan pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanguni rumah oleh Tergugat adalah tanah mahar adik Tergugat sehingga timbul masalah terhadap rumah tersebut serta Tergugat mempunyai kebiasaan suka mengintip orang yang sedang tidur bersama suaminya dan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang walaupun tidak ada bantahan oleh Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ===== dan =====.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat mempunyai kebiasaan suka mengintip orang yang sedang tidur bersama suaminya dan tanah yang dibanguni rumah oleh Tergugat adalah tanah mahar adik Tergugat sehingga sering menimbulkan masalah serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada



dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sekalipun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersih keras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang memperlihatkan kebenciannya terhadap sifat Tergugat yang mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, suka mengintip orang yang sedang tidur bersama suaminya, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat sering menimbulkan masalah karena tanah tersebut adalah mahar adik Tergugat dan Penggugat telah menyatakan pula tekadnya untuk menyelesaikan perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya:" Apabila kebencian isteri terhadap suaminya sudah memuncak maka di situlah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan,yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta srasana keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai solusi yang terbaik guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar hal ini telah sejalan dengan kaedah ushuliyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan kebaikan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri ikatan perkawinannya melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasarvr rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan konflik yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat/Ualasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek),



dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga Negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) akibat terjadinya perceraian ini.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat =====) terhadap Penggugat (=====).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan tanggal, 15 Rabiulawal 1433 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj. Sulastri, SH dan Drs. M. Thayyib HP, sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Salahuddin Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Sulastri, SH

Drs. H.Abd. Razak

Drs. M. Thayyib HP.

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)